Qonuni
Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam
P-ISSN: 2963-217X | E-ISSN: 2798-0456| Doi: https://doi.org/10.59833/hntn5j06
Volume 05 No 02 Tahun 2025 Hlm. 113-131

Efektivitas Penggunaan Layanan *E-Court* pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi

Abdul Rohman

Universitas PTIQ Jakarta,
JL. Lebak Bulus Raya No.2, Jakarta Selatan, Indonesia
abdul.rohman_22@mhs.ptiq.ac.id

ABSTRACT

Effectiveness of Using E-Court Services in Divorce Cases at the Cibadak Sukabumi Religious Court", Faculty of Sharia and Law, Department of Ahwal Syakhsiyyah, PTIQ University Jakarta.It is known that the e-Court regulation was motivated by the need for simpler, more affordable, and more efficient judicial services, as stipulated in PERMA No. 7 of 2022, an amendment to PERMA No. 1 of 2019. The research questions are: How is the process of using E-Court services in divorce cases at the Cibadak Religious Court? What is the effectiveness of using E-Court services in divorce cases at the Cibadak Religious Court? And what are the opportunities and obstacles faced in using E-Court services in divorce cases at the Cibadak Religious Court? This study employed a normative empirical research method, employing several approaches: a statute approach, a qualitative descriptive approach, and a sociological approach. Field research data collection techniques were employed, where the research sought data and gathered information from observation, interviews, and documentation. The results of this study conclude that the e-Court process at the Cibadak Religious Court has met the requirements for court effectiveness in litigated divorce cases. This is reflected in the fulfillment of the principles of simpler, faster, and lower-cost justice compared to conventional court proceedings. Through the use of e-Court services, both justice seekers and the court obtain optimal benefits compared to manual litigation mechanisms.

Keywords: *E-Court, Legal Effectiveness, Litigated Divorce, Judicial Digitalization*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Transformasi digital mendorong lembaga peradilan untuk mengadopsi teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses penyelesaian perkara, serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Di Indonesia, modernisasi peradilan diwujudkan melalui penerapan sistem peradilan elektronik (e-Court) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari reformasi peradilan berbasis teknologi informasi.

Penerapan e-Court diawali dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta perubahan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Melalui sistem ini, proses pendaftaran perkara (e-Filing), pembayaran biaya perkara (e-Payment), pemanggilan para pihak (e-Summons), dan persidangan secara elektronik (e-Litigation) dapat dilakukan secara daring sehingga diharapkan mampu

mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Keberhasilan implementasi e-Court terlihat dari meningkatnya jumlah perkara yang didaftarkan dan diselesaikan melalui sistem elektronik. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024, jumlah perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court pada pengadilan tingkat pertama mencapai 410.754 perkara atau meningkat 30,84% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 410.738 perkara atau 99,99% berhasil disidangkan melalui e-Litigation. Data tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan elektronik telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

Dalam perspektif Islam, pemanfaatan teknologi untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan prinsip al-yusr (kemudahan) yang menjadi salah satu tujuan syariat. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi manusia dan tidak menghendaki kesulitan. Prinsip tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan, “Permudahlah dan jangan mempersulit.” Oleh karena itu, penerapan e-Court dapat dipandang sebagai bentuk inovasi yang mendukung terwujudnya kemaslahatan masyarakat melalui pelayanan peradilan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses.

Sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, Peradilan Agama juga menerapkan sistem e-Court dalam penyelesaian berbagai perkara, termasuk perkara cerai gugat. Perkara cerai gugat merupakan salah satu jenis perkara yang memiliki jumlah cukup tinggi di Pengadilan Agama sehingga membutuhkan sistem pelayanan yang mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara. Kehadiran e-Court diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif, menghemat waktu dan biaya para pihak, serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.

Meskipun demikian, implementasi e-Court masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang sering ditemukan meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi dan jaringan internet, kurangnya pemahaman pengguna terhadap prosedur elektronik, serta preferensi sebagian masyarakat yang masih memilih proses persidangan secara konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan e-Court tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lingkungan peradilan.

Pengadilan Agama Cibadak sebagai salah satu satuan kerja peradilan agama yang telah menerapkan layanan e-Court menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji efektivitas penggunaan sistem tersebut, khususnya dalam penyelesaian perkara cerai gugat. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana layanan e-Court mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan layanan e-Court pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem peradilan elektronik yang lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

teoretis dari sebuah artikel. Tujuan dari tinjauan literatur adalah untuk "melihat lagi" (re + view) apa yang telah dilakukan peneliti lain mengenai topik tertentu. Tinjauan literatur adalah sarana untuk mencapai tujuan, yaitu untuk memberikan latar belakang dan berfungsi sebagai

motivasi untuk tujuan dan hipotesis yang memandu penelitian sendiri. Tinjauan literatur yang baik tidak hanya memberikan ringkasan penelitian relevan sebelumnya; peneliti juga diharapkan untuk mengevaluasi secara kritis, mengatur ulang dan mensintesis pekerjaan orang lain. (Font Georgia, 11, Justify)

METODE PENELITIAN

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang akan dibahas, serta untuk memberikan gambaran yang jelas, tepat, dan akurat tentang masalah tersebut. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini. Antara lain, penulis menggunakan:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Pada dasarnya penelitian normatif empiris ialah implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sehingga, penulis akan mengetahui apakah aturan hukum tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan atau justru menimbulkan ketidakteraturan hukum dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum, yaitu:

a. Pendekatan undang-undang (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Peneliti akan memahami lebih lanjut mengenai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai sistem E-Court dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Pendekatan deskriptif kualitatif

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Pada penelitian ini penulis melakukan observasi dan wawancara kepada pihak pengadilan agama cibadak, untuk membuat laporan yang rinci dari pandangan responden, membuat gambaran kompleks bagaimana layanan e-court pada perkara cerai gugat digunakan di pengadilan agama cibadak, bagaimana sistem tersebut dijalankan, seberapa efektif dalam meningkatkan pelayanan publik, serta hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaannya.

c. Pendekatan Sosiologis (sociological approach)

Pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum melihat hukum sebagai instrumen yang dibentuk untuk mengatur perilaku masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana suatu aturan berfungsi dalam praktik. Dengan menggunakan perspektif tersebut, penulis dapat menilai bahwa penerapan e-Court telah dimanfaatkan secara optimal oleh para pencari keadilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penggunaan Layanan E-Court

Penggunaan layanan e-Court pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak merupakan bagian dari pelaksanaan sistem administrasi perkara secara elektronik yang diterapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sistem ini digunakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan peradilan, khususnya dalam proses

administrasi perkara perceraian. Melalui layanan e-Court, masyarakat dapat melakukan pendaftaran perkara tanpa harus datang langsung ke pengadilan sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan layanan e-Court di Pengadilan Agama Cibadak dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang administrasi perkara secara elektronik. Selain berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pelaksanaan layanan e-Court juga disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Perubahan tersebut memberikan penguatan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan elektronik agar lebih efektif, sederhana, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan e-Litigasi di lingkungan peradilan.

Dalam penerapannya, layanan ini mencakup beberapa tahapan, yaitu pendaftaran perkara secara elektronik (e-Filing), pembayaran biaya perkara secara elektronik (e-Payment), pemanggilan para pihak secara elektronik (e-Summons), dan persidangan secara elektronik (e-Litigation). Seluruh tahapan tersebut dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan layanan e-Court pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak diawali dengan pembuatan akun oleh pihak yang akan mengajukan gugatan. Pengguna terlebih dahulu melakukan registrasi akun pada aplikasi e-Court dengan melengkapi data identitas yang diperlukan. Setelah akun berhasil dibuat, pengguna dapat mengakses berbagai layanan administrasi perkara secara elektronik.

Dalam praktik pelaksanaannya di Pengadilan Agama Cibadak, proses penggunaan e-Court tidak sepenuhnya dilakukan sendiri oleh para pihak berperkara. Pengadilan menyediakan petugas e-Court yang membantu masyarakat mulai dari tahap pembuatan akun, pendaftaran perkara, pengunggahan dokumen, hingga proses persidangan elektronik selesai dilaksanakan. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan berbasis elektronik.

Dalam proses pembuatan akun e-Court, pihak berperkara terlebih dahulu datang ke Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk mengisi formulir pendaftaran akun dengan melengkapi persyaratan berupa kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, alamat e-mail aktif, nomor WhatsApp aktif, serta nomor rekening yang akan digunakan dalam proses administrasi perkara secara elektronik.

Setelah akun berhasil terdaftar, pengguna memilih menu pendaftaran perkara dan menentukan jenis perkara yang akan diajukan, yaitu cerai gugat. Pada tahap ini, pengguna harus memilih pengadilan tujuan sesuai dengan domisili pihak tergugat atau ketentuan hukum acara yang berlaku. Dalam penelitian ini, perkara diajukan melalui Pengadilan Agama Cibadak sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Tahapan berikutnya adalah pengunggahan dokumen persyaratan perkara. Pengguna diwajibkan mengunggah dokumen yang diperlukan seperti kartu tanda penduduk, buku nikah, surat gugatan, dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen tersebut diunggah dalam bentuk file elektronik sesuai format yang telah ditentukan oleh sistem e-Court.

Dalam praktiknya, surat gugatan yang diunggah pada sistem e-Court memuat identitas para pihak, posita, dan petitum gugatan. Penggugat dapat menyusun

gugatan sendiri atau menggunakan bantuan kuasa hukum. Setelah seluruh dokumen diunggah, sistem akan melakukan verifikasi awal terhadap kelengkapan administrasi perkara.

Setelah dokumen dinyatakan lengkap, sistem e-Court akan menerbitkan taksiran panjar biaya perkara atau e-SKUM. Dalam tahapan ini, pengguna dapat mengetahui jumlah biaya yang harus dibayarkan untuk proses pemeriksaan perkara. Perhitungan biaya tersebut dilakukan secara otomatis berdasarkan radius pemanggilan dan kebutuhan administrasi perkara.

Pembayaran biaya perkara dilakukan melalui sistem e-Payment dengan menggunakan nomor virtual account yang diterbitkan oleh sistem. Pengguna dapat melakukan pembayaran melalui bank atau layanan pembayaran elektronik lainnya yang telah bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, sistem secara otomatis melakukan konfirmasi pembayaran.

Setelah pembayaran terverifikasi, perkara memperoleh nomor register resmi dari Pengadilan Agama Cibadak. Nomor register tersebut menunjukkan bahwa perkara telah diterima dan siap diproses lebih lanjut oleh majelis hakim. Selanjutnya, pengadilan menetapkan jadwal persidangan pertama untuk para pihak.

Dalam penggunaan layanan e-Court, pemanggilan para pihak dilakukan melalui sistem e-Summons. Ketentuan mengenai pemanggilan elektronik tersebut sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur bahwa pemanggilan dan pemberitahuan persidangan dapat dilakukan secara elektronik melalui domisili elektronik para pihak yang telah terverifikasi dalam sistem e-Court.

Pemanggilan elektronik dilakukan melalui alamat surat elektronik yang telah didaftarkan oleh pengguna pada aplikasi e-Court. Sistem ini memudahkan penyampaian informasi jadwal sidang kepada para pihak secara lebih cepat. Pemanggilan secara elektronik dilakukan apabila penggugat telah melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dan pihak tergugat menyatakan persetujuan untuk dipanggil secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

Meskipun pemanggilan dilakukan secara elektronik, dalam perkara cerai gugat terdapat tahapan tertentu yang tetap mengharuskan kehadiran para pihak di persidangan. Pada sidang pertama, apabila kedua belah pihak hadir, hakim terlebih dahulu menjelaskan bahwa persidangan akan menggunakan sistem e-Court atau e-Litigasi. Hakim kemudian menjelaskan tata cara pelaksanaan persidangan secara elektronik kepada para pihak agar mereka memahami tahapan yang akan dilaksanakan selama proses persidangan berlangsung. Penjelasan tersebut meliputi tata cara pengiriman dokumen persidangan, penggunaan akun e-Court, jadwal sidang elektronik, serta mekanisme persidangan yang akan dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Pada tahap persidangan, hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi. Mediasi dilakukan sesuai ketentuan hukum acara peradilan agama dengan menunjuk mediator yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Apabila mediasi berhasil, maka perkara dapat diselesaikan melalui akta perdamaian atau akta van dading yang disampaikan melalui sistem e-Court. Namun apabila mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara secara elektronik.

Laporan mediasi dari mediator yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil kemudian disampaikan kepada majelis hakim sebagai dasar untuk melanjutkan proses persidangan secara elektronik. Pemanggilan sidang berikutnya dapat dilakukan melalui domisili elektronik para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah diverifikasi dalam sistem e-Court,

sedangkan terhadap pihak tergugat atau termohon pemanggilan juga dapat dilakukan secara langsung sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Selain itu, pemanggilan sidang berikutnya dapat pula dilakukan melalui perintah ketua majelis dalam persidangan sebelumnya sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Penggunaan layanan e-Court juga memungkinkan pelaksanaan persidangan secara elektronik atau e-Litigation. Pelaksanaan e-Litigasi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa persidangan elektronik dapat dilakukan setelah para pihak menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik.

Setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, hakim menawarkan kepada pihak tergugat atau termohon untuk beracara secara elektronik sebagaimana yang telah dilakukan oleh pihak penggugat atau pemohon. Jika pihak tergugat menyetujui penggunaan e-Litigasi, maka pihak tersebut diminta menandatangani surat persetujuan untuk berperkara secara elektronik.

Setelah para pihak menyetujui penggunaan e-Litigasi, majelis hakim membuat court calender atau kalender persidangan. Penyusunan court calender dalam persidangan elektronik merupakan bentuk pelaksanaan administrasi persidangan yang teratur sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Melalui court calender, para pihak memperoleh kepastian mengenai jadwal dan tahapan persidangan elektronik.

Court calender berisi jadwal dan agenda persidangan yang akan dilaksanakan secara elektronik. Ketua majelis membacakan court calender di hadapan para pihak dan para pihak memberikan persetujuan terhadap jadwal tersebut. Penetapan court calender kemudian menjadi pedoman pelaksanaan persidangan elektronik. Dalam praktiknya, court calender digunakan sebagai acuan tahapan persidangan mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga pembacaan putusan.

court calender dalam sistem e-Court berfungsi sebagai pengatur jadwal sekaligus catatan proses persidangan elektronik. Melalui fitur SIPP, court calender membantu merekam agenda sidang mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga kesimpulan sehingga para pihak dapat mengetahui jadwal sidang berikutnya tanpa harus datang ke pengadilan. Selain itu, kesepakatan court calender yang telah disetujui para pihak menjadi dasar pelaksanaan persidangan elektronik. Pada agenda jawaban, ketua majelis membuka sidang dan aplikasi e-Court sesuai nomor perkara, kemudian jawaban dari tergugat yang telah diunggah secara elektronik diberikan aksesnya kepada penggugat agar proses jawab-menjawab dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Bagi pihak yang belum memahami penggunaan aplikasi e-Court, jawaban dapat disampaikan melalui bantuan petugas meja e-Court. Petugas kemudian melakukan pemindaian dokumen dan mengunggah dokumen tersebut ke dalam sistem atas nama pihak yang bersangkutan. Setelah jawaban diterima, ketua majelis mengakses dokumen tersebut melalui aplikasi e-Court.

Selain memberikan bantuan secara langsung di pengadilan, petugas e-Court di Pengadilan Agama Cibadak juga memberikan nomor WhatsApp kepada pihak berperkara agar dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila pengguna mengalami kesulitan, gangguan sistem, atau tidak memahami tata cara penggunaan e-Court. Pemberian layanan komunikasi tersebut bertujuan untuk membantu kelancaran proses administrasi dan persidangan elektronik. Dengan adanya layanan tersebut, para pihak dapat memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan penggunaan e-Court tanpa harus datang langsung ke pengadilan.

Jawaban yang telah diterima oleh majelis hakim kemudian diteruskan kepada pihak penggugat atau pemohon melalui sistem e-Court. Setelah proses tersebut selesai, ketua majelis menunda persidangan sesuai jadwal berikutnya yang telah ditentukan dalam court calender. Panitera pengganti kemudian mengunduh jawaban tersebut untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak dapat mengurus pengambilan akta cerai di Pengadilan Agama Cibadak. Akta cerai merupakan dokumen resmi yang menjadi bukti telah putusnya hubungan perkawinan antara para pihak berdasarkan putusan pengadilan.

Pada sidang berikutnya dengan agenda replik, ketua majelis membuka persidangan dan menerima dokumen replik dari pihak penggugat atau pemohon melalui sistem e-Court. Ketentuan mengenai penyampaian dokumen persidangan secara elektronik tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang memberikan dasar hukum terhadap proses jawab-menjawab elektronik dalam persidangan e-Litigasi.

Dalam pelaksanaan e-Litigasi, proses jawab-menjawab dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Dokumen jawaban, replik, dan duplik disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik berformat PDF atau dokumen lainnya yang telah ditentukan oleh sistem. Walaupun para pihak tidak hadir secara langsung dalam persidangan, majelis hakim tetap membuka dan menjalankan persidangan sebagaimana mestinya di ruang sidang yang telah ditentukan.

Tahapan selanjutnya adalah penyampaian duplik dari pihak tergugat atau termohon. Ketua majelis membuka sistem e-Court sesuai nomor perkara dan menerima dokumen duplik yang telah diunggah oleh tergugat. Setelah diterima, dokumen tersebut diteruskan kembali kepada pihak penggugat atau pemohon melalui sistem elektronik.

Pada tahapan ini, majelis hakim melakukan verifikasi terhadap dokumen elektronik yang diunggah oleh para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Setelah diverifikasi, dokumen tersebut diteruskan kepada pihak lawan melalui sistem e-Court sehingga proses persidangan tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan dalam court calender.

Selain jawaban, replik, dan duplik, para pihak juga dapat mengunggah alat bukti melalui sistem e-Court. Pengunggahan alat bukti secara elektronik tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur bahwa dokumen persidangan dan alat bukti dapat disampaikan melalui sistem elektronik sebelum diperiksa dalam persidangan.

Alat bukti tertulis diunggah terlebih dahulu melalui fitur yang tersedia sebelum diperiksa dalam persidangan. Dalam tahap pembuktian, para pihak tetap diwajibkan hadir di persidangan untuk menunjukkan dokumen asli kepada majelis hakim. Kehadiran para pihak pada tahap pembuktian diperlukan agar majelis hakim dapat mencocokkan dokumen elektronik dengan dokumen asli yang diajukan dalam persidangan.

Selain pemeriksaan alat bukti tertulis, persidangan elektronik juga dapat digunakan untuk pemeriksaan saksi dan ahli melalui media komunikasi audio visual atau teleconference. Pelaksanaan pemeriksaan saksi secara elektronik tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang memberikan ruang terhadap penggunaan teknologi informasi dalam proses pembuktian dan pemeriksaan saksi pada persidangan elektronik.

Pemeriksaan tersebut dilakukan apabila saksi berada di luar wilayah hukum pengadilan pemeriksa sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara jarak jauh dengan bantuan pengadilan setempat. Dalam pelaksanaannya, pengadilan yang berada di

wilayah tempat tinggal saksi membantu proses pemeriksaan dengan menunjuk hakim dan panitera untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan saksi melalui media elektronik.

Setelah proses pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan melalui sistem e-Court sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam court calender. Dokumen kesimpulan diunggah secara elektronik dan menjadi bagian dari berkas perkara yang diperiksa oleh majelis hakim. Majelis hakim kemudian melakukan musyawarah untuk menentukan putusan terhadap perkara cerai gugat yang diajukan.

Penyampaian salinan putusan secara elektronik melalui sistem e-Court merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur bahwa putusan dan dokumen persidangan dapat disampaikan melalui domisili elektronik para pihak.

Berdasarkan dokumentasi praktik e-Litigasi yang diperoleh peneliti, penyampaian putusan tetap dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku, namun salinan putusan dikirimkan secara elektronik melalui sistem e-Court kepada domisili elektronik para pihak.

Dalam persidangan e-Court, tahapan musyawarah dan pembacaan putusan tetap dilakukan seperti persidangan biasa. Pada hari sidang putusan, majelis hakim membuka persidangan dan membacakan putusan, kemudian ketua majelis mengunggah putusan ke dalam sistem SIPP. Setelah itu, panitera pengganti menyiapkan salinan putusan untuk diunggah ke e-Court dan dikirim kepada para pihak dalam bentuk dokumen PDF melalui domisili elektronik masing-masing. Penyampaian salinan putusan ini dianggap sah dan patut secara hukum jika dikirimkan tepat waktu ke alamat domisili elektronik yang terdaftar.

Penyampaian salinan putusan melalui domisili elektronik menjadi bukti resmi bahwa putusan telah disampaikan kepada para pihak. Setelah putusan diterima secara elektronik, para pihak diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan diterima.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penggunaan layanan e-Court pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak telah dilaksanakan melalui tahapan administrasi dan persidangan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pelaksanaan layanan tersebut dimulai dari pembuatan akun, tahap pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, proses persidangan elektronik, hingga penyampaian salinan putusan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Penggunaan e-Court pada perkara cerai gugat juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan melalui proses administrasi yang lebih cepat, tertib, dan efisien. Selain itu, sistem e-Court memberikan kemudahan bagi para pihak dalam memantau perkembangan perkara karena informasi mengenai jadwal sidang, dokumen persidangan, dan tahapan perkara dapat diakses secara langsung melalui aplikasi e-Court. Dengan demikian, penggunaan e-Court menjadi bagian dari upaya modernisasi pelayanan peradilan di lingkungan Pengadilan Agama Cibadak.

Dalam praktik pelaksanaannya, Pengadilan Agama Cibadak juga memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui petugas e-Court guna membantu para pihak yang belum memahami penggunaan layanan berbasis elektronik. Bentuk pendampingan tersebut tidak hanya dilakukan secara langsung di lingkungan pengadilan, tetapi juga melalui layanan komunikasi berupa pemberian

nomor WhatsApp petugas e-Court yang dapat dihubungi oleh para pihak apabila mengalami kendala, gangguan sistem, atau kesulitan dalam penggunaan aplikasi e-Court.

Pendampingan tersebut diberikan sebagai bentuk pelayanan administratif untuk membantu kelancaran proses berperkara secara elektronik serta memastikan seluruh proses administrasi perkara dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pendampingan dari petugas e-Court, penggunaan layanan elektronik di Pengadilan Agama Cibadak dinilai mampu memberikan kemudahan, meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan, serta mendukung terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan.

2. Jumlah Perkara yang Diajukan Melalui Sistem e-Court Tahun 2022–2025

Tahun	Total Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Perkara Masuk Melalui E-Court	Persentase E-Court
2022	3944	3883	1528	38.74%
2023	3728	3689	1543	41.39%
2024	3764	3653	2069	55.00%
2025	4382	4219	4382	100%

Berdasarkan data perkara tahun 2022, Pengadilan Agama Cibadak menerima sebanyak 3.944 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang paling banyak didaftarkan adalah perkara cerai gugat sebanyak 2.569 perkara. Adapun jumlah perkara yang berhasil diputus selama tahun 2022 mencapai 3.883 perkara.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Cibadak menerima sebanyak 3.728 perkara yang terdiri dari 3.063 perkara gugatan, 662 perkara permohonan, dan 3 perkara gugatan sederhana. Berdasarkan data Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, perkara yang paling banyak diajukan adalah perkara cerai gugat sebanyak 2.597 perkara. Adapun jumlah perkara yang berhasil diputus selama tahun 2023 mencapai 3.689 perkara.

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Cibadak menerima sebanyak 3.764 perkara yang terdiri dari 3.321 perkara gugatan, 441 perkara permohonan, dan 1 perkara gugatan sederhana. Berdasarkan data Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, perkara yang paling banyak diterima adalah perkara cerai gugat sebanyak 2.682 perkara. Adapun jumlah perkara yang berhasil diputus selama tahun 2024 mencapai 3.653 perkara.

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Cibadak menerima sebanyak 4.382 perkara yang terdiri dari 3.893 perkara gugatan dan 489 perkara permohonan. Berdasarkan data Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, perkara yang paling banyak diajukan tetap didominasi oleh perkara cerai gugat sebanyak 3.104 perkara. Pada tahun 2025, seluruh administrasi perkara di Pengadilan Agama Cibadak telah menggunakan sistem e-Court atau mencapai 100%, sehingga seluruh perkara yang masuk, termasuk perkara cerai gugat, telah didaftarkan melalui layanan e-Court sebagai bentuk pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Tingkat Efektivitas Penggunaan Layanan E-Court Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Cibadak

Efektivitas penggunaan layanan e-Court pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak dapat dilihat dari pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Penggunaan layanan e-Court menjadi salah satu bentuk modernisasi administrasi peradilan yang bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan pengadilan secara elektronik. Dalam praktiknya, penggunaan e-Court memberikan perubahan terhadap proses administrasi perkara yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis teknologi informasi.

Penerapan layanan e-Court di Pengadilan Agama Cibadak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan elektronik guna mendukung terciptanya pelayanan peradilan yang efektif dan efisien. Dengan adanya peraturan tersebut, pengadilan diberikan kewenangan untuk melaksanakan administrasi perkara dan persidangan berbasis elektronik sebagai bagian dari reformasi birokrasi di lingkungan peradilan.

Penerapan layanan e-Court memberikan perubahan terhadap proses berperkara di pengadilan. Penggunaan sistem berbasis elektronik membantu pengadilan dalam memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien kepada masyarakat. Selain itu, aparatur pengadilan juga dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan peradilan. Dengan adanya e-Court, proses administrasi dan persidangan menjadi lebih modern serta menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Pelaksanaan layanan e-Court pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak berkaitan erat dengan penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut mengandung makna bahwa proses beracara di pengadilan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, tidak berbelit-belit, serta dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Penggunaan e-Court dinilai mendukung pelaksanaan asas tersebut karena sebagian besar tahapan administrasi perkara dan persidangan dilakukan secara elektronik.

Efektivitas penggunaan layanan e-Court pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak dapat dilihat dari kemudahan proses administrasi perkara. Sebelum adanya layanan e-Court, para pihak harus datang langsung ke pengadilan untuk melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, serta memperoleh informasi mengenai jadwal persidangan. Namun setelah diterapkannya e-Court, sebagian besar tahapan administrasi dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung.

1. Sederhana

Dari aspek peradilan sederhana, penggunaan e-Court dinilai mampu menyederhanakan proses administrasi perkara cerai gugat. Para pihak tidak lagi harus melalui prosedur administratif yang panjang karena pendaftaran perkara dapat dilakukan secara online melalui e-Court. Sistem tersebut memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan peradilan tanpa harus datang langsung ke kantor pengadilan pada setiap tahapan administrasi perkara.

Kesederhanaan proses administrasi juga terlihat dari penggunaan sistem e-Filing yang memungkinkan penggugat mengunggah dokumen persyaratan perkara secara elektronik. Dokumen seperti surat gugatan, kartu identitas, buku nikah, serta dokumen pendukung lainnya dapat dikirim melalui sistem tanpa harus diserahkan secara langsung kepada petugas pengadilan. Dengan demikian, proses administrasi perkara menjadi lebih praktis, tertib, dan terorganisir.

Dalam praktik pelaksanaannya di Pengadilan Agama Cibadak, penggunaan e-Court juga didukung oleh keberadaan petugas e-Court yang membantu masyarakat dalam memahami penggunaan sistem elektronik. Pendampingan tersebut diberikan mulai dari tahap pembuatan akun, pendaftaran perkara, pengunggahan dokumen, hingga proses persidangan elektronik selesai dilaksanakan. Kehadiran

petugas e-Court dinilai membantu masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan berbasis teknologi informasi.

Selain memberikan pendampingan secara langsung di lingkungan pengadilan, petugas e-Court di Pengadilan Agama Cibadak juga menyediakan layanan konsultasi melalui media komunikasi seperti WhatsApp. Nomor WhatsApp petugas e-Court diberikan kepada pihak berperkara agar dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila pengguna mengalami kendala, gangguan sistem, atau belum memahami tata cara penggunaan layanan e-Court. Layanan konsultasi tersebut membantu masyarakat memperoleh informasi secara cepat tanpa harus datang langsung ke pengadilan.

Efektivitas penggunaan e-Court dari aspek peradilan sederhana juga terlihat pada sistem e-Payment yang memudahkan pembayaran biaya perkara. Sebelum adanya sistem elektronik, pembayaran panjar biaya perkara dilakukan secara manual melalui kasir pengadilan. Namun melalui e-Payment, pembayaran dapat dilakukan melalui virtual account sehingga proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan.

Selain itu, penggunaan e-Summons atau pemanggilan elektronik memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi persidangan kepada para pihak. Pemberitahuan sidang dapat dikirim melalui domisili elektronik berupa alamat surat elektronik yang telah didaftarkan oleh para pihak dalam sistem e-Court. Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, pemanggilan secara elektronik dinilai lebih efektif karena mempercepat proses penyampaian informasi persidangan.

2. Cepat

Dari segi peradilan cepat, penggunaan layanan e-Court di Pengadilan Agama Cibadak dinilai mampu mempercepat proses penyelesaian perkara cerai gugat. Hal ini terlihat dari pelaksanaan administrasi perkara yang dilakukan secara elektronik sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran, pengiriman dokumen persidangan, dan penyampaian informasi perkara kepada para pihak.

Penggunaan layanan e-Court membantu mempercepat proses penyelesaian perkara, khususnya pada perkara cerai gugat yang merupakan perkara dengan jumlah paling banyak di Pengadilan Agama Cibadak. sehingga waktu penyelesaian perkara menjadi lebih singkat dibandingkan proses persidangan secara manual.

Kecepatan proses persidangan juga didukung dengan adanya court calender yang disusun oleh majelis hakim. Court calender berisi jadwal dan agenda persidangan secara elektronik sehingga para pihak dapat mengetahui tahapan persidangan yang akan dilaksanakan. Dengan adanya jadwal yang telah ditentukan sejak awal, proses persidangan menjadi lebih teratur, efektif, dan efisien.

Sebelum diterapkannya e-Court para pihak harus hadir secara langsung pada setiap tahapan persidangan seperti pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan yang dapat memakan waktu cukup lama. Setelah adanya e-Court dan e-Litigasi, tahapan tersebut dapat dilakukan secara elektronik sehingga waktu penyelesaian perkara menjadi lebih singkat dibandingkan proses persidangan konvensional. Dengan adanya layanan e-Court, proses persidangan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga minggu atau kurang dari satu bulan. Hal tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan persidangan secara konvensional yang pada umumnya memerlukan waktu lebih dari satu bulan dalam proses penyelesaiannya.

Tabel Rata-Rata Waktu yang Ditempuh Sebelum dan Sesudah Adanya Sistem E-Court

Uraian	Sebelum Adanya E-Court	Sesudah Adanya E-Court
Waktu	5 Minggu	3 Minggu

Dalam praktiknya, penggunaan e-Litigasi memungkinkan proses jawab-menjawab dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Court. Dokumen jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dapat diunggah langsung oleh para pihak tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Hal tersebut membuat tahapan persidangan dapat berlangsung lebih cepat karena tidak bergantung pada kehadiran para pihak di setiap jadwal sidang.

Efektivitas dari aspek peradilan cepat juga terlihat pada penyampaian salinan putusan secara elektronik. Setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim, salinan putusan langsung diunggah ke dalam sistem e-Court dan dikirim kepada para pihak melalui domisili elektronik masing-masing. Dengan adanya sistem tersebut, para pihak tidak perlu datang kembali ke pengadilan untuk mengambil salinan putusan karena dokumen sudah dapat diterima secara online.

3. Biaya ringan

Dari aspek biaya ringan, penggunaan e-Court memberikan pengaruh terhadap pengurangan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Penggunaan sistem elektronik mengurangi biaya transportasi, biaya penggandaan dokumen, dan biaya operasional lainnya karena para pihak tidak harus hadir secara langsung pada setiap agenda persidangan. Selain itu, dokumen persidangan seperti gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti, dan kesimpulan dapat disampaikan melalui sistem elektronik tanpa harus dicetak dalam jumlah besar.

Tabel Rata-Rata Biaya yang Ditempuh Sebelum dan Sesudah Adanya Sistem E-Court

Penggunaan layanan e-Court dinilai membantu mempercepat proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Cibadak. Dengan adanya sistem e-Court, tahapan administrasi dan persidangan dapat dilakukan secara elektronik sehingga proses berperkara tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Oleh karena itu, perkara cerai gugat yang menggunakan layanan e-Court pada umumnya dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan persidangan secara konvensional.

Masyarakat merasa sangat-sangat terbantu dengan adanya layanan e-Court di Pengadilan Agama Cibadak. Penggunaan e-court ini memudahkan masyarakat dalam proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga mengikuti tahapan persidangan tanpa harus sering datang langsung ke pengadilan. Selain itu, layanan e-Court juga membantu menghemat waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan selama proses berperkara. Kemudahan tersebut membuat masyarakat merasa pelayanan pengadilan menjadi lebih praktis, cepat, dan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Cibadak memiliki peran dalam melakukan monitoring dan bertanggung jawab terhadap proses pendaftaran perkara melalui layanan e-Court. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa proses pendaftaran perkara berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan, mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi data para pihak, hingga proses administrasi perkara dalam sistem e-Court. Selain itu, Panitera Muda Gugatan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi perkara elektronik agar proses pendaftaran dapat berjalan tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti, dapat disimpulkan bahwa penggunaan layanan e-Court pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak telah berjalan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penerapan sistem elektronik dalam administrasi perkara dan persidangan mampu memberikan kemudahan, efisiensi waktu, pengurangan biaya, serta meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

Penggunaan e-Court juga dinilai telah memenuhi kualitas pelayanan publik karena mampu menciptakan proses administrasi perkara yang lebih efektif, cepat, dan efisien dibandingkan sistem manual. Meskipun dalam penerapan e-Court di beberapa pengadilan masih ditemukan kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi informasi dan terbatasnya sosialisasi mengenai penggunaan e-Court, kondisi tersebut berbeda dengan pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Cibadak.

Seluruh administrasi perkara, termasuk perkara cerai gugat, telah menggunakan sistem e-Court secara penuh 100% di tahun 2025. Selain itu, Pengadilan Agama Cibadak juga memberikan pendampingan dan pelayanan administrasi melalui petugas e-Court untuk membantu masyarakat yang belum memahami penggunaan teknologi, sehingga para pihak tetap dapat menggunakan layanan e-Court dengan lebih mudah. Dengan adanya pendampingan tersebut, seluruh proses administrasi perkara dapat berjalan secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Peluang Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penggunaan Layanan E-Court Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Cibadak

1. Peluang

Peluang penggunaan layanan e-Court pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak dapat dilihat dari semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, khususnya di lingkungan peradilan. Penerapan e-Court memberikan peluang bagi pengadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui sistem administrasi perkara dan persidangan yang lebih modern, efektif, dan efisien. Dengan adanya layanan berbasis elektronik, proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan sidang, hingga persidangan dapat dilakukan secara lebih mudah tanpa harus selalu datang langsung ke pengadilan. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh akses pelayanan hukum yang lebih cepat dan praktis.

Penggunaan e-Court juga memberikan peluang dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak. Perkara cerai gugat yang merupakan perkara dengan jumlah paling banyak di Pengadilan Agama Cibadak membutuhkan sistem pelayanan yang mampu mendukung percepatan penyelesaian perkara. Dengan adanya e-Court dan e-Litigasi, tahapan administrasi serta proses jawab-menjawab dapat dilakukan secara elektronik sehingga waktu penyelesaian perkara menjadi lebih singkat dibandingkan proses persidangan secara konvensional. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi memberikan peluang bagi pengadilan untuk mengurangi penumpukan perkara dan meningkatkan efisiensi pelayanan peradilan.

Penggunaan layanan e-Court memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan advokat. Dengan adanya sistem e-Court, pengacara dapat menangani beberapa perkara dalam satu waktu tanpa harus hadir secara langsung di pengadilan pada setiap agenda persidangan. Proses pengunggahan dokumen, pemantauan jadwal sidang, serta penyampaian jawaban dan kesimpulan dapat dilakukan secara elektronik melalui akun e-Court.

Peluang lainnya terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan berbasis digital. Seiring berkembangnya teknologi, masyarakat mulai beradabtasi menggunakan

layanan elektronik dalam berbagai bidang, termasuk dalam pelayanan hukum di pengadilan. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi Pengadilan Agama Cibadak untuk terus mengembangkan pelayanan e-Court agar lebih optimal dan mudah diakses oleh masyarakat. Dukungan dari aparatur pengadilan melalui pendampingan petugas e-Court juga menjadi faktor yang mendukung keberhasilan penggunaan layanan elektronik bagi para pihak berperkara. Dengan sistem tersebut, proses administrasi menjadi lebih terstruktur dan meminimalkan kesalahan administrasi yang dapat terjadi dalam pelayanan manual. Selain itu, para pihak juga dapat memantau perkembangan perkara secara langsung melalui akun e-Court yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian, peluang penggunaan layanan e-Court pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak sangat besar untuk terus dikembangkan dalam mendukung modernisasi pelayanan peradilan. Penggunaan sistem elektronik tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan, tetapi juga membantu pengadilan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, e-Court dapat menjadi salah satu sarana penting dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

2. Hambatan

Dalam pelaksanaan layanan e-Court pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak, masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas penggunaan sistem elektronik dalam proses berperkara. Meskipun penggunaan e-Court telah memberikan kemudahan dalam administrasi perkara dan persidangan, pada praktiknya masih ditemukan kendala baik dari aspek teknis maupun dari kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi. Hambatan tersebut menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan peradilan berbasis elektronik.

Dalam mengkaji efektivitas penggunaan e-Court, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di tengah perkembangan teknologi digital. Pada dasarnya, sistem peradilan dituntut untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses dan tidak berbelit-belit bagi masyarakat pencari keadilan. Namun dalam praktiknya, perkembangan teknologi informasi juga menuntut adanya penyesuaian terhadap sistem administrasi dan kemampuan pengguna dalam memanfaatkan layanan elektronik di lingkungan peradilan.

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu hambatan utama dalam penggunaan layanan e-Court di Pengadilan Agama Cibadak adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi elektronik. Tidak semua pihak berperkara memahami tata cara penggunaan layanan e-Court, terutama masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi atau masih mengalami keterbatasan dalam penggunaan perangkat elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan pada saat melakukan pendaftaran akun, pengunggahan dokumen, maupun penggunaan fitur-fitur dalam sistem e-Court.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan teknologi juga menyebabkan sebagian pihak berperkara menganggap penggunaan e-Court lebih rumit dibandingkan proses administrasi secara manual. Masyarakat yang tidak menggunakan jasa advokat pada umumnya memerlukan bantuan langsung dari petugas pengadilan untuk melakukan aktivasi akun dan memahami tahapan penggunaan e-Court. Oleh karena itu, pihak pengadilan menyediakan layanan pojok e-Court dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk

membantu masyarakat dalam proses administrasi perkara secara elektronik.

Selain kendala dari aspek sumber daya manusia, hambatan lain yang ditemukan dalam penggunaan e-Court adalah terjadinya gangguan atau error pada sistem e-Court. Sistem e-Court terkadang mengalami gangguan teknis seperti server error, lambatnya akses sistem. Kondisi tersebut menyebabkan para pihak tidak dapat mengakses layanan e-Court secara optimal pada waktu tertentu sehingga dapat menghambat proses.

Gangguan teknis pada sistem e-Court juga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan persidangan elektronik. Dalam beberapa kondisi, tautan atau link e-Court tidak dapat diakses sehingga proses administrasi perkara yang seharusnya dilakukan secara cepat menjadi tertunda. Hal tersebut menunjukkan bahwa stabilitas sistem dan kualitas layanan teknologi informasi masih perlu ditingkatkan agar pelayanan berbasis elektronik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Hambatan lainnya dalam penggunaan layanan e-Court yaitu berkaitan dengan jaringan internet dan ketersediaan listrik. Pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan elektronik sangat bergantung pada kestabilan jaringan internet serta dukungan listrik yang memadai. Apabila terjadi gangguan jaringan internet atau pemadaman listrik, maka proses penggunaan e-Court menjadi terhambat karena sistem tidak dapat diakses secara optimal.

Hambatan tersebut juga dapat terjadi ketika wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak mengalami kondisi bencana alam atau cuaca buruk seperti bencana pada akhir tahun 2024, yang mempengaruhi jaringan komunikasi dan pasokan listrik. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan administrasi perkara maupun persidangan elektronik tidak dapat berjalan secara maksimal sehingga memerlukan penyesuaian dalam proses pelayanan perkara secara elektronik.

3. Perubahan Mekanisme Hukum Acara dalam Pelaksanaan E-Court

Selain faktor teknis, penggunaan e-Court juga membawa perubahan terhadap mekanisme hukum acara di pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Cibadak, penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 menyebabkan adanya perubahan dalam sistem pemanggilan para pihak yang sebelumnya dilakukan secara langsung oleh jurusita menjadi melalui domisili elektronik atau sistem informasi pengadilan. Dalam praktiknya, pemanggilan para pihak tidak lagi sepenuhnya disampaikan secara langsung oleh jurusita, melainkan melalui surat tercatat yang dikirimkan bekerja sama dengan petugas kantor pos. Menurut keterangan hakim Pengadilan Agama Cibadak, terdapat beberapa keluhan dari pihak penggugat terkait surat panggilan yang tidak sampai kepada pihak tergugat karena proses pengiriman dilakukan melalui layanan pos. Kondisi tersebut terkadang menimbulkan keterlambatan dalam proses persidangan karena para pihak tidak menerima informasi pemanggilan secara tepat waktu. Perubahan mekanisme pemanggilan tersebut menjadi bentuk penyesuaian hukum acara terhadap perkembangan teknologi informasi dalam proses administrasi perkara dan persidangan elektronik.

Meskipun terdapat beberapa hambatan dalam penggunaan layanan e-Court, Pengadilan Agama Cibadak terus berupaya mengatasi kendala tersebut melalui berbagai bentuk pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat. Pengadilan melakukan sosialisasi penggunaan e-Court melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, dan website resmi Pengadilan Agama Cibadak agar masyarakat lebih memahami tata cara penggunaan layanan elektronik dalam proses berperkara. Selain itu, pengadilan juga menyediakan layanan

pojok e-Court dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem e-Court. Keberadaan petugas e-Court dan layanan pendampingan tersebut dinilai sangat membantu, khususnya dalam proses pembuatan akun, pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga mengikuti tahapan persidangan elektronik. Dengan adanya bimbingan langsung dari petugas pengadilan, hambatan yang berasal dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi informasi dapat diminimalkan sehingga proses administrasi perkara secara elektronik dapat berjalan lebih efektif dan tertib.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hambatan dalam penggunaan layanan e-Court pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak pada umumnya berasal dari faktor sumber daya manusia dan faktor teknis sistem elektronik. Meskipun demikian, hambatan tersebut tidak mengurangi upaya Pengadilan Agama Cibadak dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui sistem e-Court. Upaya pendampingan, sosialisasi, serta pengembangan sistem teknologi informasi menjadi langkah yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan e-Court bagi masyarakat pencari keadilan.

KESIMPULAN

1. Penggunaan sistem E-Court pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama telah diterapkan sejak diberlakukannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan terus berkembang mengikuti perubahan regulasi, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 serta PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, administrasi perkara cerai gugat secara elektronik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Tahapan administrasi perkara melalui E-Court meliputi pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran biaya perkara (e-payment), pemanggilan para pihak (e-summons), hingga persidangan elektronik (e-litigation) dan penyampaian putusan secara online. Penerapan sistem E-Court pada perkara cerai gugat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan peradilan secara lebih sederhana, cepat, transparan, dan biaya ringan.
2. Efektivitas penerapan sistem E-Court dalam perkara cerai gugat dapat dikatakan telah berjalan cukup efektif. Penerapan sistem tersebut pada perkara cerai gugat juga dinilai telah mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keberadaan layanan E-Court dalam perkara cerai gugat memberikan dampak yang positif bagi kemajuan sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam mempermudah masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan. Sistem E-Court hadir sebagai bentuk jawaban atas kebutuhan masyarakat di era perkembangan teknologi, sehingga para pihak yang mengajukan perkara cerai gugat dapat menjalani proses administrasi dan persidangan secara lebih efektif dan efisien tanpa harus selalu datang langsung ke pengadilan. Selain memberikan kemudahan akses informasi terkait

proses penyelesaian perkara, penerapan E-Court juga mampu meningkatkan transparansi pelayanan peradilan serta meminimalisasi tindakan yang berpotensi menimbulkan praktik maladministrasi, seperti pungutan liar dalam proses berperkara. Namun demikian, untuk mendukung efektivitas penerapan E-Court dalam perkara cerai gugat, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu mengikuti perkembangan teknologi peradilan berbasis elektronik. Respon dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan sistem E-Court, karena masyarakat dapat memberikan penilaian, kritik, dan saran terhadap kualitas pelayanan peradilan elektronik yang diberikan oleh pengadilan. Meskipun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala teknis, seperti gangguan sistem, error pada proses pembayaran, serta akses link E-Court yang terkadang sulit dibuka, secara umum penerapan E-Court dalam perkara cerai gugat telah memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih modern, transparan, dan efisien.

3. Penerapan sistem E-Court dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak memberikan peluang yang positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan yang lebih modern, efektif, dan efisien. Melalui sistem E-Court, proses administrasi perkara dapat dilakukan secara elektronik mulai dari pendaftaran gugatan (e-filing), pembayaran biaya perkara (e-payment), pemanggilan para pihak (e-summons), hingga persidangan elektronik (e-litigation). Kehadiran sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan peradilan tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga serta mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan sistem E-Court pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak. Hambatan tersebut antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi dan layanan peradilan berbasis elektronik, khususnya bagi pihak yang tidak menggunakan jasa advokat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan sistem E-Court. Di samping itu, kendala teknis juga sering terjadi, seperti sistem yang mengalami error, link atau layanan E-Court yang tidak dapat diakses, gangguan jaringan internet, serta kendala kelistrikan yang dapat menghambat proses administrasi dan persidangan elektronik. Minimnya infrastruktur teknologi informasi sebagai sarana penunjang juga menjadi tantangan dalam optimalisasi penerapan E-Court. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan jaringan sistem, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui sosialisasi dan pelatihan agar penerapan E-Court dalam perkara cerai gugat dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan memberikan pelayanan peradilan yang lebih baik kepada masyarakat.

SARAN

1. Bagi Pengadilan Agama Cibadak, diperlukan adanya sosialisasi secara langsung dan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai tata cara penggunaan sistem E-Court dalam perkara cerai gugat. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, pelayanan informasi di lingkungan pengadilan, maupun kegiatan kerja sama dengan instansi terkait dan masyarakat setempat. Upaya ini penting dilakukan agar masyarakat, khususnya pihak pencari keadilan yang belum memahami teknologi informasi, dapat mengetahui prosedur penggunaan E-Court mulai dari tahap pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga proses persidangan elektronik. Dengan adanya sosialisasi yang optimal, diharapkan penggunaan E-Court dapat lebih dipahami dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
2. Bagi Pengadilan Agama Cibadak, perlu dilakukan optimalisasi penyebaran informasi mengenai layanan E-Court melalui media sosial dan berbagai platform digital lainnya. Pemanfaatan media digital, seperti website resmi pengadilan, Instagram, Facebook, YouTube, maupun media informasi elektronik lainnya, dapat menjadi sarana yang efektif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan sistem E-Court. Selain itu, penyampaian informasi yang jelas, mudah dipahami, dan disertai panduan penggunaan secara praktis diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta minat masyarakat dalam menggunakan layanan peradilan berbasis elektronik, khususnya dalam perkara cerai gugat.
3. Perlunya peningkatan koordinasi antara pihak pengadilan dan jasa pengiriman surat tercatat agar proses pemanggilan para pihak dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan alamat yang dituju. Koordinasi tersebut penting untuk meminimalkan terjadinya keterlambatan maupun ketidaksampaian surat panggilan kepada pihak berperkara.
4. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia, perlu dilakukan peningkatan kualitas serta pemeliharaan sistem E-Court secara berkala guna mengatasi berbagai kendala teknis yang masih sering terjadi, seperti link layanan yang error, sistem yang tidak dapat diakses, serta gangguan pada proses pembayaran elektronik. Selain itu, Mahkamah Agung perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan sistem keamanan layanan E-Court agar pelayanan administrasi dan persidangan elektronik dapat berjalan secara optimal, stabil, dan efisien di seluruh lingkungan peradilan, termasuk di Pengadilan Agama Cibadak. Dengan adanya perbaikan dan pengembangan sistem yang berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan E-Court dapat memberikan pelayanan peradilan yang lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Crossouard, Barbara, dan Máiréad Dunne. "Muslim Youth as Global Citizens." Social Identities 26, no. 3 (3 Mei 2020): 298–313. https://doi.org/10.1080/13504630.2020.1765760.

Haenni, Patrick. "The Economic Politics of Muslim Consumption." Dalam Muslim Societies in The Age of Mass Consumption, disunting oleh Johanna Pink, 327–42. Newcastle: Cambridge Scholars, 2010.

Kailani, Najib. Aspiring to Prosperity: The Economic Theology of Urban Muslims in Contemporary Indonesia. Canberra: Disertasi Tidak Diterbitkan, UNSW Canberra, 2015.

Rudnyckyj, Daromir. "Spiritual Economies: Islam and Neoliberalism in Contemporary Indonesia." Cultural Anthropology 24, no. 1 (Februari 2009): 104–41.